

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kasus Chen Guang Cheng dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan suaka diplomatik kepada tahanan rumah Chen Guang Cheng tidak sejalan dengan pemanfaatan fungsi Gedung Misi Diplomatik dan hal itu pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol-Protokol Opsionalnya. Tindakan pemberian suaka tersebut bukan bentuk pelanggaran Hukum Internasional, karena pihak Kedutaan Amerika Serikat tidak menawarkan secara langsung untuk memberikan suaka kepada Chen, melainkan Chen yang meminta suaka kepada Kedutaan Besar AS. Pihak Kedutaan Besar AS tidak bisa menolak pihak tersebut dengan alasan perlindungan terhadap orang yang teraniaya serta Chen sedang dalam pengejaran oleh Pemerintah China terutama karena takut akan disiksa dan merasa dirinya terancam. Penggunaan gedung misi diplomatik ini tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan dipergunakan demi melindungi individu dengan alasan perikemanusiaan
2. Tindakan yang dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam pemberian suaka kepada Chen Guang Cheng bukan termasuk bentuk

intervensi, karena pada umumnya pemberian suaka dalam kantor perwakilan diplomatik sudah sering terjadi atau masih terjadi dalam masyarakat internasional. Tindakan pemberian suaka diplomatik ini bahkan dianggap sebagai bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional. Apabila pejabat diplomatik suatu negara memberikan suaka diplomatik tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pada umumnya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan hal itu bukan dimaksudkan untuk campur tangan (intervensi) warga dalam negeri yang menerima.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut :

Sebaiknya segera perlu diadakan aturan hukum yang tegas bagi masyarakat internasional mengenai pemberian suaka, khususnya dalam hal pemberian suaka diplomatik. Peraturan tersebut dapat berupa perjanjian internasional yang mengatur tentang pemberian suaka diplomatik. Hal ini penting karena masih banyak praktik di dunia internasional yang memberikan suaka diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Dedi Supriyadi. 2011. *Hukum Internasional dari Konsepsi sampai Aplikasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Edy Suryono, 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Solo : Penerbit Cv. Mandar Maju.
- Roy. S.L. 1991. *Diplomasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugeng Istanto, F. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sulaiman Hamid. 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sumaryo Suryokusumo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Sumaryo Suryokusumo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Bandung: Bp. Iblam
- Starke, J.G. 1988. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Syahmin, Ak. 2008. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Palembang : Rajawali Pers
- Wagiman, S. Fil. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wasito. 1984. *Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian/Traktat*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya : Laksbang Justitis.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Universal Declaration of Human Rights 1948

Convention On Territorial Asylum of 1954

Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocols 1961

C. JURNAL DAN ARTIKEL

Lucia Ch. Tahamata, *Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional*, Vol.17 No.2, April – Juni 2011.

Emi Eliza, *Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata*, Vol.8 No.4, Oktober-Desember 2014.

Andrew Firdaus Sunarso Putra, *Intervensi Terhadap Kedaulatan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional Studi Tentang Kasus Perang Korea Tahun 1950-1953*. Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum Purwokerto, tahun 2015

Artikel; Iman Prihandono. *Pemberian Suaka Oleh Negara*, diunduh tanggal 1 Mei 2016.

D. BERITA

Budi Fernando Tumanggor, 30 April 2012, di JaringNews.com, *Kedutaan AS Di Beijing Beri Suaka Pada Chen Guang Cheng*. Di <http://m.jaringnews.com/internasional/asia/14322/kedutaan-as-di-beijing-beri-suaka-pada-chen-guangcheng> diakses 01 September 2016

<http://poskotanews.com/2012/05/04/aktifis-chen-guangcheng-bisa-keluar-china-sebagai-pelajar/> diakses 07 September 2016

<http://m.antarnews.com/berita/308775/China-desak-as-minta-maaf> diakses 07 September 2016

<https://sekolahminghui.wordpress.com/2012/05/09/as-intervensi-pelarian-chen-guangcheng/> diakses 07 September 2016

<http://www.truth-out.org/opinion/item/13667-a-tale-of-two-diplomatic-asylums-julian-assange-and-chen-guangcheng> diakses 09 September 2016

<http://atjehpost.co/berita1/read/Buron-China-Dikatakan-Dilindungi-Kedutaan-AS-7769> diakses 11 September 2016

E. WEBSITE

http://id.m.wikipedia.org/wiki/kedutaan_besar diakses tanggal 29 Januari 2017

<http://kbbi.kata.web.id/pemberian/>, diakses tanggal 18 Mei 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Tahanan_rumah, diakses tanggal 19 Mei 2017

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_mission diakses tanggal 19 Mei 2017

Adzikira ibrahim, Pengertian Intervensi dan beberapa jenisnya. <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-intervensi-dan-beberapa-jenisnya/> diakses 19 Mei 2017

